



**PUTUSAN**  
**Nomor: 898 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : EFRAL SEMBIRING MELIALA alias EFRAL  
bin TAREN SEMBIRING MELIALA;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/30 Maret 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pelita Baru Lk. II Nomor 4 RT.07/02,  
Labuhan Ratu Kedaton, Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT Mahkota Sari Nembah  
Sejahtera;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012;
3. Pembantaran oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan Terdakwa kembali ke RUTAN;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa:

**KESATU**

Bahwa, Terdakwa Efral Sembiring Meliala Alias Efral Bin Taren Sembiring Meliala bersama-sama dengan Ronny Hadisaputra (yang masing-masing diajukan Penuntutannya secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Jalan Dr. Susilo Nomor 41 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan



pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 dan Pasal 39 A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada tahun 2007 Terdakwa mendirikan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang beralamat di Jalan Pelita Baru LK II Nomor 4 Rt.07/02 Labuhan Ratu, Kedaton-Bandar Lampung sesuai dengan Akta Notaris Andry Yulian, S.H., Nomor 06 tanggal 07 November 2007, di mana Terdakwa di dalam PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera selaku Direktur, PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung tahun 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.707.537.3-323.000 dengan jenis usaha PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera adalah:

- Berusaha di bidang pembangunan, perdagangan, percetakan, pengangkutan, perindustrian, pertambangan, pertanian, perbengkelan dan jasa;
- Menjalankan usaha di bidang Pembangunan yang meliputi:
  - Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan;
  - Pemborong pada umumnya antar lain: pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri, gedung-gedung apartemen, kondominium dan perkantoran;
  - Pembangunan gedung dan konstruksi, jembatan jalan, taman, lapangan, bendungan, pengairan, landasan udara, dermaga;
  - Pemasangan instalasi–instalasi yang meliputi pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner* dan dalam bidang teknik sipil, elektrikal dan mekanikal;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
  1. Perdagangan impor dan ekspor antara pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;
  2. Bertindak sebagai *grossier*, *supplier*, *leveransiier*, waralaba dan *commission house* serta usaha usaha lainnya yang terkait;



3. Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan/perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
  4. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal dan elektrik;
  5. Pengadaan barang dan jasa;
- Menjalankan usaha di bidang percetakan, yang meliputi:  
Memberdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, fotokopi, desain dan cetak grafis, *offset*;
  - Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan darat, yang meliputi:  
Menjalankan usaha dalam bidang transportasi, ekspedisi pergudangan, transportasi pengangkutan, transportasi penumpang;
  - Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian yang meliputi :  
Industri mesin listrik, industri alat-alat kesehatan, industri farmasi dan obat-obatan, industri ATK (Alat Tulis Kantor), industri peralatan teknik dan mekanikal, industri batubara dan genteng, industri air mineral (air minum), industri anti hama dan serangga, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, industri pembangkit tenaga listrik, industri biofuel, industri bio diesel, industri karet dan barang dari karet;
  - Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan meliputi
    1. Menjalankan usaha di bidang pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, pasir besi dan bijih besi;
    2. Penggalan batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir;
    3. Tambang non migas, peledakan area pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi mineral dan metal;
  - Menjalankan usaha dalam bidang pertanian yang meliputi:  
Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, agro industri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, perkebunan dan kehutanan, industri pertanian, pertambangan, agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), perkebunan tanaman industri, perkebunan kopi, perkebunan coklat, perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, peternakan budidaya wallet, pembenihan tanaman hias, rehabilitasi tanah dan reboisasi dan perkebunan tanaman *jatrova* (jarak pagar);
  - Menjalankan usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi:
    1. Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjalankan usaha *Show room*, pemasangan dan penjualan assesories kendaraan;
3. Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat;
4. Pengecatan kendaraan bermotor;
5. Penyediaan suku cadang alat-alat berat;
6. Penyewaan alat-alat berat;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi:
  - Jasa penunjang kegiatan angkutan meliputi jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, jasa pelayanan bongkar muat barang, pergudangan, jasa penunjang angkutan, jasa pengiriman dan pengepakan;
  - 1. Jasa kebersihan (*cleaning service*), jasa rumah makan/restoran dan catering, jasa keamanan (*security*), jasa pengurusan surat-surat perijinan (biro jasa), jasa agen property, jasa keselamatan kerja, jasa pengelolaan parkir, jasa konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai, dan jasa pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor);
  - 2. Konsultan pendidikan, konsultan desain dan interior, konsultasi bidang konstruksi sipil, konsultasi bidang listrik (elektrikal);
  - 3. Jasa komputer, *hardware* dan *peripheral*, jasa teknologi informasi, pengolahan data, jasa instalasi dan *maintenance computer*, terkecuali jasa di bidang hukum dan pajak;.

Pada tanggal 1 Oktober 2008 Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera mengadakan kerja sama dengan PT Virya Mitra Sejahtera perusahaan milik Saksi Ronny Hadisaputra yang dituang dalam surat perjanjian yang sesuai dengan pernyataannya, bahwa perjanjian kerja sama tersebut tetap berlaku walaupun tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terdakwa selaku pihak pertama memberi persetujuan dan menjamin pihak kedua yaitu Saksi Ronny Hadisaputra berhak memakai/menggunakan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera, di mana pihak pertama melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dalam kegiatan importasi yang dilaksanakan pihak kedua yaitu Saksi Ronny Hadisaputra seperti laporan pajak bulanan (SPT Masa bulanan) dan laporan SPT Tahunan serta pembiayaan pajak perusahaan;

Bahwa sesuai perjanjian yang melakukan kegiatan impor barang adalah Saksi Ronny Hadisaputra (PT Virya Mitra Sejahtera) sebagai pihak kedua dan Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebagai pihak pertama mendapat imbalan dari pihak kedua sebesar Rp600.000,00 (enam

Hal. 4 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan dengan menggunakan nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera; Terhadap impor barang tersebut, PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera tidak melakukan kegiatan-kegiatan importasi hanya meminjamkan perusahaan milik Terdakwa kepada Saksi Ronny Hadisaputra untuk memasukkan barang milik orang lain dari luar negeri ke Pelabuhan Panjang;

Bahwa, sekitar bulan Desember tahun 2008 Saksi Lim Lie Tjien, Saksi Achdiyat Robindrio, Saksi BJ Herry dan Saksi Sulung Sukri yang merupakan beberapa pelanggan Saksi Ronny Hadisaputra memesan barang dan berbelanja barang di luar negeri, akan tetapi Saksi Lim Lie Tjien, Saksi Achdiyat Robindrio, Saksi BJ Herry dan Saksi Sulung Sukri tidak memiliki perusahaan importir maka mereka meminta Saksi Ronny Hadisaputra untuk membantu mereka memasukkan barangnya ke Indonesia dan Saksi Ronny Hadisaputra menyetujui permintaan Saksi Lim Lie Tjien, Achdiyat Robindrio, BJ Herry dan Sulung Sukri. Kemudian Saksi Ronny Hadisaputra membantu Saksi Lim Lie Tjien, Achdiyat Robindrio, BJ Herry dan Sulung Sukri memasukkan barang milik mereka dengan menggunakan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera milik Terdakwa Selanjutnya dari tanggal 27 November 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 Saksi Ronny Hadisaputra melakukan impor barang menggunakan perusahaan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera ke Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung sebanyak 311 (tiga ratus tujuh sebelas) kali sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), di mana Barang yang diimpor oleh PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak lain yang tidak diketahui oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi Ronny Hadisaputra;

Bahwa, Terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral bin Taren Sembiring Meliala selaku Direktur dan pemilik perusahaan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera memiliki kewajiban selaku Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak bertanggung jawab menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton yang berisi antara lain rincian Faktur Pajak yang diterbitkan (Daftar Pajak Keluaran), Daftar Pajak Masukan, dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor yang berasal dari jumlah Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan lalu Terdakwa meminta Saksi Ade Anugrah alias Adek teman Terdakwa yang bertugas membuat dan mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai (PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk membuat Surat Pemberitahuan Masa bulanan dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton;

Bahwa Saksi Ade Anugrah alias Adek dalam membuat SPT Masa Bulanan adalah faktur pajak keluaran PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yaitu:

1. SPT Masa bulanan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera bulan Desember 2008 yang dilaporkan kepada KPP Pratama Kedaton:

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		PPN Kurang (Lebih) Bayar
		Pajak Keluaran	Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	77.487.775	435.158.271	(357.670.496)

2. SPT Masa bulanan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 sebelum pembetulan yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Kedaton:

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		PPN Kurang (Lebih) Bayar
		Pajak Keluaran	Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	64.898.881	1.748.163.237	(1.683.264.356)
8	Agustus	121.199.412	1.438.490.565	(1.317.291.153)
9	September	105.285.393	4.091.949.406	(3.986.664.013)
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	504.733.701	5.804.158.719	(5.299.425.018)

Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Desember tahun 2008 awalnya dilaporkan oleh Saksi Ade Anugrah alias Adek dengan isi dengan nilai Pajak yang dapat diperhitungkan Rp448.777.824,00 hal ini dikarenakan Saksi Anugrah alias Adek belum mendapatkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan data Faktur Pajak keluaran secara lengkap dari Terdakwa. Selanjutnya sesuai dengan petunjuk Nini Lianta bahwa, PIB dan Faktur Pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera telah lengkap maka selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Anugrah alias Adek untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Desember tahun 2008 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa Januari s/d Desember 2009, di mana atas faktur pajak tersebut Terdakwa dijanjikan bonus oleh Rony Hadisaputra atas setiap faktur yang ditandatangani untuk selanjutnya dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;

Bahwa awalnya pembuatan faktur pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah dimulai oleh Ronny Hadisaputra yang telah berhasil menerbitkan faktur pajak dengan perusahaan-perusahaan lain yang kerja sama dengannya, selanjutnya dengan memberikan data-data dari pemesan faktur pajak berupa identitas pemesan, nilai faktur yang akan dicantumkan, jenis barang dan harga barang untuk mengisi faktur pajak atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebagai pajak keluaran untuk mengimbangi adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sehingga dapat memperkecil pajak yang akan disetorkan ke kas negara dan data yang diberikan oleh Saksi Ronny Hadisaputra kepada Saksi Nini Lianta untuk mengisi faktur pajak tersebut adalah kesepakatan antara Saksi Ronny Hadisaputra dengan para pemesan faktur pajak. Setelah mendapatkan data-data berupa identitas pemesan, nilai faktur yang akan dicantumkan, jenis barang dan harga barang dari Saksi Ronny Hadisaputra, Saksi Nini Lianta mengetik dan mencetak faktur pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera bulan Desember 2008 sampai dengan Desember 2009 di Kantor Saksi Ronny Hadisaputra di Komplek Dutamas Jelambar Jakarta Barat. Setelah selesai mengisi dan mencetak faktur pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera kemudian Saksi Nini Lianta mengirimkan faktur pajak tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani, lalu setelah Terdakwa menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya Terdakwa mengirimkan kembali faktur pajak asli kepada Saksi Nini Lianta kemudian Saksi Nini Lianta memberikan faktur pajak asli kepada Saksi Ronny Hadisaputra dan selanjutnya Saksi Ronny Hadisaputra menyampaikan faktur pajak asli kepada si pemesan faktur pajak yaitu antara lain Saksi Lim Lie Tjien, Achdiyat Robindrio, BJ Herry dan Sulung Sukri. Faktur pajak asli yang diterima Terdakwa dari Saksi Ronny Hadisaputra dengan sengaja dikreditkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN para pemesan faktur pajak untuk mengurangi kewajiban setoran PPN nya. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan faktur pajak asli kepada Saksi Nini Lianta, Saksi Nini Lianta kemudian mengirimkan surat yang berisi nilai imbalan penerbitan faktur pajak kepada Terdakwa melalui surat atau mesin fax lalu Terdakwa menyetujui dan menandatangani surat tersebut serta

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nomor rekening Terdakwa sebagai tujuan transfer imbalan dan kemudian mengirim pos atau mengefaks kembali surat tersebut kepada Saksi Nini Lianta. Setelah menerima surat persetujuan dari Terdakwa lalu Saksi Nini Lianta meminta dana kepada Saksi Ronny Hadisaputra dan setelah menerima dana dari Saksi Ronny Hadisaputra, Saksi Nini Lianta mengirimkan imbalan penerbitan faktur pajak ke rekening Terdakwa di Rekening Nomor 0230675686 di bank BCA cab Tanjung Karang Bandar Lampung dengan jumlah imbalan yang diterima Terdakwa dari Saksi Ronny Hadisaputra melalui Saksi Nini Lianta adalah sebesar 10% dari Nilai PPN yang ditandatangani oleh Terdakwa yaitu sebesar lebih kurang Rp311.656.960,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus lima puluh enam sembilan ratus enam puluh rupiah);

Bahwa, Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa yang dikirimkan kembali kepada Saksi Nini Lianta adalah faktur pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dengan masa pajak 01 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan Nomor Faktur: 010.000-09.0000000001 sampai dengan Nomor Faktur: 010.000-09.0000000134 dengan nilai PPN Rp3.116.569.605,00 (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah);

Selanjutnya setelah mendapatkan faktur pajak dan menandatangani faktur pajak yang berasal dari Saksi Nini Lianta Terdakwa meminta Saksi Ade Anugrah alias Adek temannya yang mengerti masalah pajak untuk mengisi dan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan dari faktur pajak yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa lalu Saksi Ade Anugrah alias Adek mengisi dan mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera atau di rumahnya beberapa hari sebelum tanggal Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton dan setelah tercetak Saksi Ade Anugrah alias Adek meminta tanda tangan Terdakwa dengan cara menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Terdakwa di Jalan Pelita Baru LK II Nomor 4 Rt.07/02 Labuhan Ratu, Kedaton-Bandar Lampung. Kemudian setelah ditandatangani Terdakwa, Saksi Ade Anugrah alias Adek menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Desember 2008 sampai dengan Desember antara tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton;

Hal. 8 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pembetulan I Pelaporan SPT Masa PPN pajak Desember 2008 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton;

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		PPN Kurang (Lebih) Bayar
		Pajak Keluaran	Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember P1	77.487.775	448.777.824	(371.290.049)

Setelah Pembetulan I Pelaporan SPT Masa PPN pajak Januari 2009 s/d Desember 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung di Bandar Lampung;

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		PPN Kurang (Lebih) Bayar
		Pajak Keluaran	Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	64.896.881	2.031.189.677	(1.966.292.796)
8	Agustus	121.199.412	3.686.759.690	(3.565.560.278)
9	September	105.285.393	4.311.024.311	(4.205.738.918)
10	Oktober	212.900.692	5.524.730.279	(5.311.829.587)
11	November	2.106.253.246	6.913.900.965	(4.807.647.719)
12	Desember	-	-	-

Bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor yang dibayarkan atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dapat digunakan sebagai Pajak Masukan untuk diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagai pengurang Pajak Keluaran, namun PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera tidak memiliki Pajak Keluaran karena PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera hanya digunakan namanya saja oleh Saksi Ronny Hadisaputra, sehingga barang yang diimport tidak dijual oleh PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;

Bahwa, Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan penyampaian SPT Masa PPN PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang isinya tidak benar sebesar Rp3.116.569.605,00 (tiga miliar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima  
rupiah)., dengan perincian sebagai berikut:

## DAFTAR FAKTUR PAJAK KELUARAN PT MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA

Daftar Perhitungan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya  
diterbitkan oleh : **PT MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA**

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000001	07/01/09	98.488.880	9.848.888
2	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000002	07/01/09	137.528.590	13.752.859
3	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000003	07/01/09	41.158.750	4.115.875
4	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000004	07/03/09	110.121.970	11.012.197
5	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000005	07/03/09	16.669.930	1.666.993
6	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000006	07/03/09	94.075.300	9.407.530
7	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000007	07/10/09	11.875.000	1.187.500
8	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000008	07/13/09	86.078.140	8.607.814
9	Hasan Darma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000009	07/13/09	12.800.000	1.280.000
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000010	07/21/09	35.132.300	3.513.230
11	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000011	07/31/09	5.041.950	504.195
Jumlah					<b>648.970.810</b>	<b>64.897.081</b>

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000012	01/08/2009	81.046.800	8.104.680
2	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000013	01/08/2009	140.301.480	14.030.148
3	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000014	02/08/2009	148.466.475	14.846.648
4	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000015	06/08/2009	26.945.700	2.694.570
5	Hasan Darma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000016	07/08/2009	9.600.000	960.000
6	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000017	18/08/2009	138.226.450	13.822.645
7	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000018	18/08/2009	9.635.100	963.510
8	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000019	19/08/2009	163.487.000	16.348.700
9	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000020	21/08/2009	53.341.960	5.334.196
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000021	24/08/2009	90.427.400	9.042.740
11	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000022	25/08/2009	350.515.750	35.051.575
Jumlah					<b>1.211.994.115</b>	<b>121.199.412</b>

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Supra Selaras	02,188,592,6-038	010.000-09-00000023	01/09/2009	15.773.000	1.577.300
2	PT Supra Selaras	02,188,592,6-038	010.000-09-00000028	05/09/2009	46.649.700	4.664.970
3	Hasan Darma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000025	02/09/2009	9.000.000	900.000
4	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000026	03/09/2009	102.970.720	10.297.072
5	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000029	08/09/2009	106.988.260	10.698.826
6	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000031	18/09/2009	549.082.200	54.908.220
7	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000032	28/09/2009	95.731.550	9.573.155
8	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000024	01/09/2009	71.190.000	7.119.000
9	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000027	04/09/2009	14.668.950	1.466.895
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000030	11/09/2009	40.799.550	4.079.955
Jumlah					<b>1.052.853.930</b>	<b>105.285.393</b>

Hal. 10 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000033	01/10/2009	46.080.600	4.608.060
2	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000034	02/10/2009	237.623.950	23.762.395
3	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000035	02/10/2009	127.105.673	12.710.567
4	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000036	03/10/2009	94.704.461	9.470.446
5	Hasan Darma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000037	05/10/2009	7.812.500	781.250
6	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000038	07/10/2009	135.385.950	13.538.595
7	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000039	08/10/2009	13.293.900	1.329.390
8	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000040	09/10/2009	70.964.270	7.096.427
9	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000041	12/10/2009	130.477.500	13.047.750
10	Sudono Tani Auw	06,254,544,7-026	010.000-09-00000042	12/10/2009	45.394.450	4.539.445
11	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000043	12/10/2009	32.003.250	3.200.325
12	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000044	15/10/2009	57.767.220	5.776.722
13	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000045	16/10/2009	125.745.500	12.574.550
14	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000046	19/10/2009	17.467.500	1.746.750
15	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000047	22/10/2009	55.261.475	5.526.148
16	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000048	23/10/2009	217.470.750	21.747.075
17	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000049	27/10/2009	233.000.000	23.300.000
18	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000050	30/10/2009	481.447.970	48.144.797
Jumlah					2.129.006.919	212.900.692

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000051	01/11/2009	31.510.500	3.151.050
2	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000052	02/11/2009	241.000.000	24.100.000
3	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000053	02/11/2009	188.091.625	18.809.163
4	Sudono Tani Auw	06,254,544,7-026	010.000-09-00000054	02/11/2009	34.354.980	3.435.498
5	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000055	04/11/2009	97.298.853	9.729.885
6	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000056	10/11/2009	15.159.750	1.515.975
7	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000057	16/11/2009	197.789.850	19.778.985
8	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000058	18/11/2009	432.177.832	43.217.783
9	Sudono Tani Auw	06,254,544,7-026	010.000-09-00000059	20/11/2009	10.560.000	1.056.000
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000060	23/11/2009	320.848.550	32.084.855
11	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000061	24/11/2009	194.470.000	19.447.000
12	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000062	26/11/2009	275.558.000	27.555.800
13	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000063	26/11/2009	133.908.768	13.390.877
14	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000064	26/11/2009	116.064.000	11.606.400
15	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000065	26/11/2009	95.700.000	9.570.000
16	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000066	27/11/2009	309.386.795	30.938.680
17	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000067	27/11/2009	343.519.819	34.351.982
18	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000068	28/11/2009	214.488.000	21.448.800
19	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000069	28/11/2009	110.652.000	11.065.200
20	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000070	28/11/2009	131.730.000	13.173.000
21	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000071	30/11/2009	518.919.212	51.891.921
22	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000072	30/11/2009	310.553.035	31.055.304
23	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000073	26/11/2009	576.640.000	57.664.000
24	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000074	26/11/2009	499.500.000	49.950.000
25	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000075	26/11/2009	687.000.000	68.700.000
26	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000076	26/11/2009	217.500.000	21.750.000
27	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000077	26/11/2009	318.500.000	31.850.000
28	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000078	26/11/2009	598.400.000	59.840.000
29	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000079	26/11/2009	398.550.000	39.855.000
30	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000080	26/11/2009	798.105.000	79.810.500
31	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000081	26/11/2009	325.203.200	32.520.320

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000082	26/11/2009	306.765.200	30.676.520
33	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000083	26/11/2009	689.500.000	68.950.000
34	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000084	26/11/2009	217.500.000	21.750.000
35	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000085	28/11/2009	267.920.000	26.792.000
36	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000086	28/11/2009	375.000.000	37.500.000
37	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000087	28/11/2009	557.800.000	55.780.000
38	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000088	28/11/2009	529.800.000	52.980.000
39	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000089	28/11/2009	389.500.000	38.950.000
40	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000090	28/11/2009	533.749.200	53.374.920
41	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000091	28/11/2009	755.300.000	75.530.000
42	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000092	28/11/2009	380.500.000	38.050.000
43	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000093	28/11/2009	156.570.000	15.657.000
44	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000094	28/11/2009	368.900.000	36.890.000
45	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000095	30/11/2009	237.660.000	23.766.000
46	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000096	30/11/2009	596.500.000	59.650.000
47	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000097	30/11/2009	698.370.000	69.837.000
48	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000098	30/11/2009	441.215.900	44.121.590
49	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000099	30/11/2009	588.500.000	58.850.000
50	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000100	30/11/2009	245.801.400	24.580.140
51	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000101	30/11/2009	300.390.000	30.039.000
52	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000102	30/11/2009	243.440.000	24.344.000
53	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000103	30/11/2009	244.460.000	24.446.000
54	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000104	30/11/2009	546.709.100	54.670.910
55	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000105	30/11/2009	392.615.100	39.261.510
56	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000106	30/11/2009	91.300.000	9.130.000
57	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000107	30/11/2009	480.920.000	48.092.000
58	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000108	30/11/2009	874.310.000	87.431.000
59	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000109	30/11/2009	298.987.600	29.898.760
60	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000110	30/11/2009	283.560.000	28.356.000
61	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000111	30/11/2009	238.850.000	23.885.000
Jumlah					<b>21.075.533.269</b>	<b>2.107.553.327</b>

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000112	01/12/2009	164.421.310	16.442.131
2	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000113	01/12/2009	160.241.450	16.024.145
3	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000114	01/12/2009	294.150.000	29.415.000
4	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000115	02/12/2009	15.481.500	1.548.150
5	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000116	02/12/2009	16.326.000	1.632.600
6	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000117	02/12/2009	82.710.000	8.271.000
7	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000118	04/12/2009	39.845.000	3.984.500
8	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000119	07/12/2009	40.711.175	4.071.118
9	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000120	08/12/2009	86.701.952	8.670.195
10	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000121	08/12/2009	276.183.000	27.618.300
11	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000122	09/12/2009	55.900.000	5.590.000

Hal. 12 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000123	09/12/2009	181.823.750	18.182.375
13	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000124	10/12/2009	95.402.550	9.540.255
14	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000125	14/12/2009	433.550.000	43.355.000
15	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000126	14/12/2009	395.470.390	39.547.039
16	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000127	14/12/2009	35.075.510	3.507.551
17	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000128	16/12/2009	220.661.130	22.066.113
18	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000129	17/12/2009	126.751.200	12.675.120
19	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000130	21/12/2009	360.042.000	36.004.200
20	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000131	21/12/2009	262.485.085	26.248.509
21	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000132	24/12/2009	359.968.000	35.996.800
22	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000133	28/12/2009	1.032.355.000	103.235.500
23	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000134	30/12/2009	311.081.000	31.108.100
	Jumlah				5.047.337.002	504.733.700
	<b>TOTAL</b>					<b>3.116.569.605</b>

Bahwa, Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang ditandatangani oleh Terdakwa yang dibuat oleh Saksi Nini Lianta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Saksi Lim Lie Tjen Direktur dari CV Anugerah Tritunggal dengan Nomor NPWP 05.052.423.7-048.000 telah membeli Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 7 (tujuh) faktur pajak dengan nilai nominal Rp1.841.327.580,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp184.132.758,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-0000022	25/08/2009	350.515.750	35.051.575
2	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-0000048	23/10/2009	217.470.750	21.747.075
3	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-0000049	27/10/2009	233.000.080	23.300.008
4	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-0000061	24/11/2009	194.470.000	19.447.000
5	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-0000062	26/11/2009	275.558.000	27.555.800
6	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-0000114	01/12/2009	294.150.000	29.415.000
7	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-0000121	08/12/2009	276.163.000	27.616.300
	Jumlah				<b>1.841.327.580</b>	<b>184.132.758</b>

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya faktur-faktur tersebut di atas telah digunakan oleh Saksi Lim Lie Tjen Direktur dari CV Anugerah Tritunggal pada SPT Masa PPN PT Anugerah Tritunggal tahun 2009;

2. Bahwa, Saksi BJ Herry dan Achdiyat Robindrio masing-masing adalah Direktur dan Direktur Utama PT Indonagatomi Elektro Utama dengan Nomor NPWP 01.820.418.0-075.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 3 (tiga) faktur pajak dengan nilai nominal Rp462.810.134,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tigapuluh empat rupiah) dengan nilai PPN Rp46.281.013,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000035	02/10/2009	127.105.673	12.710.567
2	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000036	03/10/2009	94.704.461	9.470.446
3	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000052	02/11/2009	241.000.000	24.100.000
Jumlah					462.810.134	46.281.013

Selanjutnya faktur-faktur tersebut di atas telah digunakan oleh Saksi BJ Herry pada SPT Masa PPN PT Indonagatomi Elektro Utama dalam tahun 2009;

3. Bahwa, Saksi Sulung Sukri alias Ahong Direktur PT Surya Kencana Artha Indah dengan Nomor NPWP: 02.293.855.9-033.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 10 (sepuluh) faktur pajak dengan nilai nominal Rp2.284.921.629,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp228.492.163,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000063	26/11/2009	133.908.768	13.390.877
2	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000064	26/11/2009	116.064.000	11.606.400
3	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000065	26/11/2009	95.700.000	9.570.000
4	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000066	27/11/2009	309.386.795	30.938.680

Hal. 14 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000067	27/11/2009	343.519.819	34.351.982
6	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000068	28/11/2009	214.488.000	21.448.800
7	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000069	28/11/2009	110.652.000	11.065.200
8	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000070	28/11/2009	131.730.000	13.173.000
9	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000071	30/11/2009	518.919.212	51.891.921
10	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000072	30/11/2009	310.553.035	31.055.304
Jumlah					2.284.921.629	228.492.163

Selanjutnya faktur-faktur tersebut di atas telah digunakan oleh Saksi Sulung Sukri alias Ahong pada SPT Masa PPN PT Surya Kencana Artha Indah dalam tahun 2009;

4. Bahwa, CV Eka Cipta Swadaya dengan Nomor NPWP: 01.566.417.0-041.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.497.187.610,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp249.718.761,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas rupiah tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000003	01/07/2009	41.158.750	4.115.875
2	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000006	03/07/2009	94.075.300	9.407.530
3	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000007	10/07/2009	11.875.000	1.187.500
4	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000010	21/07/2009	35.132.300	3.513.230
5	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000011	31/07/2009	5.041.950	504.195
6	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000014	02/08/2009	148.466.475	14.846.648
7	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000015	06/08/2009	26.945.700	2.694.570
8	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000018	18/08/2009	9.635.100	963.510
9	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000019	19/08/2009	163.487.000	16.348.700
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000021	24/08/2009	90.427.400	9.042.740
11	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000024	01/09/2009	71.190.000	7.119.000
12	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000027	04/09/2009	14.668.950	1.466.895
13	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000030	11/09/2009	40.799.550	4.079.955
14	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000033	01/10/2009	46.080.600	4.608.060
15	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000038	07/10/2009	135.385.950	13.538.595
16	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-	12/10/2009	130.477.500	13.047.750

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00000041			
17	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000045	16/10/2009	125.745.500	12.574.550
18	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000047	22/10/2009	55.261.475	5.526.148
19	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000053	02/11/2009	188.091.625	18.809.163
20	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000057	16/11/2009	197.789.850	19.778.985
21	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000060	23/11/2009	320.848.550	32.084.855
22	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000113	01/12/2009	160.241.450	16.024.145
23	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000119	07/12/2009	40.711.175	4.071.118
24	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000123	09/12/2009	181.823.750	18.182.375
25	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000127	14/12/2009	35.075.510	3.507.551
26	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000129	17/12/2009	126.751.200	12.675.120
Jumlah					2.497.187.610	249.718.761

5. Bahwa, CV Yuko Jaya Abadi dengan Nomor NPWP: 01.967.114.8-032.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 16 (enam belas) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp3.457.195.242,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp345.719.524,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000026	03/09/2009	102.970.720	10.297.072
2	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000029	08/09/2009	106.988.260	10.698.826
3	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000031	18/09/2009	549.082.200	54.908.220
4	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000032	28/09/2009	95.731.550	9.573.155
5	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000034	02/10/2009	237.623.950	23.762.395
6	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000040	09/10/2009	70.964.270	7.096.427
7	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000044	15/10/2009	57.767.220	5.776.722
8	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000050	30/10/2009	481.447.970	48.144.797
9	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000055	04/11/2009	97.298.853	9.729.885
10	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000058	18/11/2009	432.177.832	43.217.783
11	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000112	01/12/2009	164.421.310	16.442.131
12	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000120	08/12/2009	86.701.952	8.670.195
13	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000124	10/12/2009	95.402.550	9.540.255

Hal. 16 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000126	14/12/2009	395.470.390	39.547.039
15	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000128	16/12/2009	220.661.130	22.066.113
16	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000131	21/12/2009	262.485.085	26.248.509
Jumlah					3.457.195.242	345.719.524

6. Bahwa, Hasan Dharma dengan Nomor NPWP: 04.142.675.0-008.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 4 (empat) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp39.212.500,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp3.921.250,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	Hasan Dharma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000009	13/07/2009	12.800.000	1.280.000
2	Hasan Dharma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000016	07/08/2009	9.600.000	960.000
3	Hasan Dharma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000025	02/09/2009	9.000.000	900.000
4	Hasan Dharma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000037	05/10/2009	7.812.500	781.250
Jumlah					9.212.500	3.921.250

7. Bahwa, PT Daratama Perdana dengan Nomor NPWP: 02.106.330.0-046.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 3 (tiga) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp1.686.015.900,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp228.492.163,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000075	26/11/2009	687.000.000	68.700.000
2	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000087	28/11/2009	557.800.000	55.780.000
3	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000098	30/11/2009	441.215.900	44.121.590
Jumlah					1.686.015.900	168.601.590

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, PT Duta Fuji Elektrik dengan Nomor NPWP: 01.310.671.1-074.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 8 (delapan) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.675.451.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp267.545.100,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000117	02/12/2009	82.710.000	8.271.000
2	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000118	04/12/2009	39.845.000	3.984.500
3	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000122	09/12/2009	55.900.000	5.590.000
4	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000125	14/12/2009	433.550.000	43.355.000
5	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000130	21/12/2009	360.042.000	36.004.200
6	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000132	24/12/2009	359.968.000	35.996.800
7	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000133	28/12/2009	1.032.355.000	103.235.500
8	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000134	30/12/2009	311.081.000	31.108.100
Jumlah					2.675.451.000	267.545.100

9. Bahwa, PT Multi Daya Rencana dengan Nomor NPWP: 02.881.313.7-036.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 16 (enam belas) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp5.967.825.200,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp596.782.520,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000073	26/11/2009	576.640.000	57.664.000
2	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000078	26/11/2009	598.400.000	59.840.000
3	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000081	26/11/2009	325.203.200	32.520.320
4	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000082	26/11/2009	306.765.200	30.676.520
5	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000085	28/11/2009	267.920.000	26.792.000
6	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000090	28/11/2009	533.749.200	53.374.920
7	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000093	28/11/2009	156.570.000	15.657.000
8	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000095	30/11/2009	237.660.000	23.766.000

Hal. 18 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000101	30/11/2009	300.390.000	30.039.000
10	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000102	30/11/2009	243.440.000	24.344.000
11	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000103	30/11/2009	244.460.000	24.446.000
12	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000107	30/11/2009	480.920.000	48.092.000
13	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000108	30/11/2009	874.310.000	87.431.000
14	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000109	30/11/2009	298.987.600	29.898.760
15	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000110	30/11/2009	283.560.000	28.356.000
16	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000111	30/11/2009	238.850.000	23.885.000
Jumlah					5.967.825.200	596.782.520

10. Bahwa, PT Panca Anugrah Selaras dengan Nomor NPWP: 02.305.330.0-046.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5 (lima lembar) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.108.915.100,00 (dua miliar seratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu seratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp210.891.510,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000076	26/11/2009	217.500.000	21.750.000
2	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000088	28/11/2009	529.800.000	52.980.000
3	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000092	28/11/2009	380.500.000	38.050.000
4	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000099	30/11/2009	588.500.000	58.850.000
5	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000105	30/11/2009	392.615.100	39.261.510
Jumlah					2.108.915.100	210.891.510

11. Bahwa, PT Sumber Abadi Citra dengan Nomor NPWP: 05.590.264.4-048.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5 (lima lembar) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.603.155.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp260.315.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000074	26/11/2009	499.500.000	49.950.000
2	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000079	26/11/2009	398.550.000	39.855.000
3	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000080	26/11/2009	798.105.000	79.810.500
4	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000083	26/11/2009	689.500.000	68.950.000
5	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000084	26/11/2009	217.500.000	21.750.000
Jumlah					2.603.155.000	<b>260.315.500</b>

12. Bahwa, PT Sumberindo Mitra A dengan Nomor NPWP: 02.025.435.5-041.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5(lima lembar) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp1.641.601.400,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp164.160.140,00 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000077	26/11/2009	318.500.000	31.850.000
2	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000089	28/11/2009	389.500.000	38.950.000
3	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000096	30/11/2009	596.500.000	59.650.000
4	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000100	30/11/2009	245.801.400	24.580.140
5	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000106	30/11/2009	91.300.000	9.130.000
Jumlah					1.641.601.400	<b>164.160.140</b>

13. Bahwa, PT Supra Selaras dengan Nomor NPWP: 02.188.592.6-038.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 9 (sembilan) lembar faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp203.665.100,00 (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp20.366.510,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Supra Selaras	02,188,592,6-038	010.000-09-00000023	01/09/2009	15.773.000	1.577.300
2	PT Supra Selaras	02,188,592,6-038	010.000-09-00000028	05/09/2009	46.649.700	4.664.970



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000039	08/10/2009	13.293.900	1.329.390
4	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000043	12/10/2009	32.003.250	3.200.325
5	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000046	19/10/2009	17.467.500	1.746.750
6	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000051	01/11/2009	31.510.500	3.151.050
7	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000056	10/11/2009	15.159.750	1.515.975
8	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000115	02/12/2009	15.481.500	1.548.150
9	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000116	02/12/2009	16.326.000	1.632.600
Jumlah					203.665.100	20.366.510

14. Bahwa, PT Tirta Semesta Alam dengan Nomor NPWP: 02.683.841.7-042.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Rony Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sarinembah Sejahtera sebanyak 5 (lima lembar) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.744.279.100,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp274.427.910,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Tirta Semesta Alam	02,683,841,7-042	010.000-09-00000086	11/28/2009	375.000.000	37.500.000
2	PT Tirta Semesta Alam	02,683,841,7-042	010.000-09-00000091	11/28/2009	755.300.000	75.530.000
3	PT Tirta Semesta Alam	02,683,841,7-042	010.000-09-00000094	11/28/2009	368.900.000	36.890.000
4	PT Tirta Semesta Alam	02,683,841,7-042	010.000-09-00000097	11/30/2009	698.370.000	69.837.000
5	PT Tirta Semesta Alam	02,683,841,7-042	010.000-09-00000104	11/30/2009	546.709.100	54.670.910
Jumlah					2.744.279.100	274.427.910

15. Bahwa Sudjono Tani Auw dengan Nomor NPWP: 06.254.544.7-026.000 telah membeli faktur tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sarinembah Sejahtera sebanyak 12 (dua belas lembar) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp952.113.630,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh) dengan nilai PPN sebesar Rp95.211.363,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000001	01/07/2009	98.488.880	9.848.888
2	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000002	01/07/2009	137.528.590	13.752.859
3	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000004	03/07/2009	110.121.970	11.012.197
4	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000005	03/07/2009	16.669.930	1.666.993
5	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000008	13/07/2009	86.078.140	8.607.814
6	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000012	01/08/2009	81.046.800	8.104.680
7	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000013	01/08/2009	140.301.480	14.030.148
8	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000017	18/08/2009	138.226.450	13.822.645
9	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000020	21/08/2009	53.341.960	5.334.196
10	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000042	12/10/2009	45.394.450	4.539.445
11	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000054	02/11/2009	34.354.980	3.435.498
12	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000059	20/11/2009	10.560.000	1.056.000
Jumlah					952.113.630	95.211.363

Bahwa, Faktur Pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang diterbitkan tersebut di atas tidak berdasarkan adanya transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang nyata sesuai nama Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak, namun semata-mata hanya transaksi jual beli Faktur Pajak;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Joncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral bin Taren Sembiring Meliala bersama-sama dengan Ronny Hadisaputra, Ade Anugrah alias Adek dan Nini Lianta (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Jalan Dr. Susilo Nomor 41 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, ketentuan sebagaimana

Hal. 22 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 dan Pasal 39 A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada tahun 2007 Terdakwa mendirikan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang beralamat di Jalan Pelita Baru LK II No. 4 Rt.07/02 Labuhan Ratu, Kedaton-Bandar Lampung sesuai dengan Akta Notaris Andry Yulian, S.H., Nomor 06 tanggal 07 November 2007, di mana Terdakwa di dalam PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera selaku Direktur, PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung tahun 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.707.537.3-323.000 dengan jenis usaha PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera adalah:

- Berusaha di bidang pembangunan, Perdagangan, percetakan, Pengangkutan, Perindustrian, Pertambangan, Pertanian, Perbengkelan dan Jasa;
- Menjalankan usaha di bidang Pembangunan yang meliputi:
  1. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan,
  2. Pemborong pada umumnya antar lain: pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung-gedung apartemen, kondominium dan perkantoran;
  3. Pembangunan gedung dan konstruksi, jembatan jalan, taman, lapangan, bendungan, pengairan, landasan udara, dermaga;
  4. Pemasangan instalasi–instalasi yang meliputi pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner* dan dalam bidang teknik sipil, elektrik dan mekanikal;
- Menjalankan usaha–usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
  1. Perdagangan impor dan ekspor antara pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain
  2. Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransiier, waralaba dan commission house serta usaha usaha lainnya yang terkait;

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan/perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri
  4. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal dan elektrik
  5. Pengadaan barang dan jasa;
- Menjalankan usaha di bidang percetakan, yang meliputi:  
Memberdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjiilidan, fotokopi, desain dan cetak grafis, offset;
  - Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan darat, yang meliputi:  
Menjalankan usaha dalam bidang transportasi, ekspedisi pergudangan, transportasi pengangkutan, transportasi penumpang;
  - Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian yang meliputi:  
Industri mesin listrik, industri alat-alat kesehatan, industri farmasi dan obat-obatan, industri ATK (Alat Tulis Kantor), industri peralatan teknik dan mekanikal, industri batubara dan genteng, industri air mineral (air minum), industri anti hama dan serangga, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, industri pembangkit tenaga listrik, industri biofuel, industri bio diesel, industri karet dan barang dari karet
  - Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan meliputi:
    1. Menjalankan usaha di bidang pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, pasir besi dan bijih besi;
    2. Penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir;
    3. Tambang non migas, peledakan area pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi mineral dan metal;
  - Menjalankan usaha dalam bidang pertanian yang meliputi:  
Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, agro industri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, perkebunan dan kehutanan, industri pertanian, pertambangan, agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), perkebunan tanaman industri, perkebunan kopi, perkebunan coklat, perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, peternakan budidaya wallet, pembenihan tanaman hias, rehabilitasi tanah dan reboisasi dan perkebunan tanaman *jatrova* (jarak pagar);
  - Menjalankan usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi:
    1. Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin;

Hal. 24 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



2. Menjalankan usaha Show room, pemasangan dan penjualan assesories kendaraan;
3. Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat;
4. Pengecatan kendaraan bermotor;
5. Penyediaan suku cadang alat-alat berat;
6. Penyewaan alat-alat berat;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi:
  1. Jasa penunjang kegiatan angkutan meliputi jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, jasa pelayanan bongkar muat barang, pergudangan, jasa penunjang angkutan, jasa pengiriman dan pengepakan;
  2. Jasa kebersihan (cleaning service), jasa rumah makan/restoran dan catering, jasa keamanan (security), jasa pengurusan surat-surat perijinan (biro jasa), jasa agen property, jasa keselamatan kerja, jasa pengelolaan parkir, jasa konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai, dan jasa pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor);
  3. Konsultan pendidikan, konsultan design dan interior, konsultasi bidang konstruksi sipil, konsultasi bidang listrik (elektrikal);
  4. Jasa komputer, *hardware* dan *peripheral*, jasa teknologi informasi, pengolahan data, jasa instalasi dan *maintenance computer*, terkecuali jasa di bidang hukum dan pajak;

Pada tanggal 1 Oktober 2008 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera mengadakan kerja sama dengan PT Virya Mitra Sejahtera perusahaan milik Saksi Ronny Hadisaputra yang dituang dalam surat perjanjian yang sesuai dengan pernyataannya bahwa, perjanjian kerja sama tersebut tetap berlaku walaupun tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terdakwa selaku pihak pertama memberi persetujuan dan menjamin pihak kedua yaitu Saksi Ronny Hadisaputra berhak memakai/menggunakan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera, di mana pihak pertama melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dalam kegiatan importasi yang dilaksanakan pihak kedua yaitu Saksi Ronny Hadisaputra seperti laporan pajak bulanan (SPT Masa bulanan) dan laporan SPT Tahunan serta pembiayaan pajak perusahaan;

Bahwa sesuai perjanjian yang melakukan kegiatan impor barang adalah Saksi Ronny Hadisaputra (PT Virya Mitra Sejahtera) sebagai pihak kedua dan Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebagai pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama mendapat imbalan dari pihak kedua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan dengan menggunakan nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera, tetapi pihak Kesatu yaitu perusahaan Terdakwa PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera tidak melakukan kegiatan-kegiatan importasi hanya meminjamkan perusahaan milik Terdakwa kepada Saksi Ronny Hadisaputra untuk memasukkan barang milik orang lain dari luar negeri ke Pelabuhan Panjang;

Bahwa, sekitar bulan Desember tahun 2008 Saksi Lim Lie Tjien, Saksi Achdiyat Robindrio, Saksi BJ Herry dan Saksi Sulung Sukri yang merupakan beberapa pelanggan Saksi Ronny Hadisaputra memesan barang dan berbelanja barang di luar negeri, dikarenakan Saksi Lim Lie Tjien, Saksi Achdiyat Robindrio, Saksi BJ Herry dan Saksi Sulung Sukri tidak memiliki perusahaan importir maka mereka meminta Saksi Ronny Hadisaputra untuk membantu mereka memasukkan barangnya ke Indonesia dan Saksi Ronny Hadisaputra menyetujui permintaan Saksi Lim Lie Tjien, Achdiyat Robindrio, BJ Herry dan Sulung Sukri. Kemudian Saksi Ronny Hadisaputra membantu Saksi Lim Lie Tjien, Achdiyat Robindrio, BJ Herry dan Sulung Sukri memasukkan barang milik mereka dengan menggunakan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera milik Terdakwa Selanjutnya dari tanggal 27 November 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 Saksi Ronny Hadisaputra melakukan impor barang menggunakan perusahaan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera ke Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung sebanyak 311 (tiga ratus tujuh sebelas) kali sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan laporan SPT Masa PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Barang yang diimpor oleh PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera beserta dokumennya adalah sah telah melalui proses bea-cukai sehingga barang yang diimpor PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dapat dikeluarkan dari pelabuhan Panjang, dan barang yang diimpor oleh PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak lain yang tidak diketahui oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi Ronny Hadisaputra;

Bahwa, Terdakwa Efral Sembiring Meliala Alias Efral bin Taren Sembiring Meliala selaku Direktur dan pemilik perusahaan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera memiliki kewajiban selaku Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak bertanggung jawab menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) setiap bulannya ke Kantor Pelayanan

Hal. 26 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pratama Kedaton yang berisi antara lain rincian Faktur Pajak yang diterbitkan (Daftar Pajak Keluaran), Daftar Pajak Masukan, dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor yang berasal dari jumlah Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan lalu Terdakwa meminta Saksi Ade Anugrah alias Adek teman Terdakwa yang bertugas membuat dan mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk membuat Surat Pemberitahuan Masa bulanan dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton;

Bahwa Saksi Ade Anugrah alias Adek telah membuat SPT Masa Bulanan adalah faktur pajak keluaran PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yaitu:

1. SPT Masa bulanan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera bulan Desember 2008 yang dilaporkan kepada KPP Pratama Kedaton:

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		PPN Kurang (Lebih) Bayar
		Pajak Keluaran	Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	77.487.775	435.158.271	(357.670.496)

2. SPT Masa bulanan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 sebelum pembetulan yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Kedaton:

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		PPN Kurang (Lebih) Bayar
		Pajak Keluaran	Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	64.898.881	1.748.163.237	(1.683.264.356)
8	Agustus	121.199.412	1.438.490.565	(1.317.291.153)
9	September	105.285.393	4.091.949.406	(3.986.664.013)
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	504.733.701	5.804.158.719	(5.299.425.018)

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Desember tahun 2008 awalnya dilaporkan oleh Saksi Ade Anugrah alias Adek dengan isi dengan nilai Pajak yang dapat diperhitungkan Rp448.777.824,00 hal ini dikarenakan Saksi Anugrah Alias Adek belum mendapatkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan data Faktur Pajak keluaran secara lengkap dari Terdakwa Selanjutnya sesuai dengan petunjuk Nini Lianta Bahwa, PIB dan Faktur Pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera telah lengkap maka selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Anugrah Alias Adek untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Desember tahun 2008 dan masa Januari s/d Desember 2009. Terdakwa juga dijanjikan bonus oleh Rony Hadisaputra atas setiap faktur pajak yang ditandatangani untuk selanjutnya dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN PT MAHKOTA SARI NEMBAH SEJAHTERA;

Bahwa awalnya pembuatan faktur pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera adalah dimulai oleh Ronny Hadisaputra yang telah berhasil menerbitkan faktur pajak dengan perusahaan-perusahaan lain yang kerja sama dengannya, selanjutnya dengan memberikan data-data dari pemesan faktur pajak berupa identitas pemesan, nilai faktur yang akan dicantumkan, jenis barang dan harga barang untuk mengisi faktur pajak atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebagai pajak keluaran untuk mengimbangi adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sehingga dapat memperkecil pajak yang akan disetorkan ke kas negara dan data yang diberikan oleh Saksi Ronny Hadisaputra kepada Saksi Nini Lianta untuk mengisi faktur pajak tersebut adalah kesepakatan antara Saksi Ronny Hadisaputra dengan para pemesan faktur pajak. Setelah mendapatkan data-data berupa identitas pemesan, nilai faktur yang akan dicantumkan, jenis barang dan harga barang dari Saksi Ronny Hadisaputra, Saksi Nini Lianta mengetik dan mencetak faktur pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera bulan Desember 2008 sampai dengan Desember 2009 di Kantor Saksi Ronny Hadisaputra di Komplek Dutamas Jelambar Jakarta Barat. Setelah selesai mengisi dan mencetak faktur pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera kemudian Saksi Nini Lianta mengirimkan faktur pajak tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani, lalu setelah Terdakwa menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya Terdakwa mengirimkan kembali faktur pajak asli kepada Saksi Nini Lianta kemudian Saksi Nini Lianta memberikan faktur pajak asli kepada Saksi

Hal. 28 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronny Hadisaputra dan selanjutnya Saksi Ronny Hadisaputra menyampaikan faktur pajak asli kepada si pemesan faktur pajak yaitu antara lain Saksi Lim Lie Tjien, Achdiyat Robindrio, BJ Herry dan Sulung Sukri. Faktur pajak asli yang diterima Terdakwa dari Saksi Ronny Hadisaputra dengan sengaja dikreditkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN para pemesan faktur pajak untuk mengurangi kewajiban setoran PPNnya. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan faktur pajak asli kepada Saksi Nini Lianta, Saksi Nini Lianta kemudian mengirimkan surat yang berisi nilai imbalan penerbitan faktur pajak kepada Terdakwa melalui surat atau mesin fax lalu Terdakwa menyetujui dan menandatangani surat tersebut serta menuliskan nomor rekening Terdakwa sebagai tujuan transfer imbalan dan kemudian mengirim pos atau mengefaks kembali surat tersebut kepada Saksi Nini Lianta. Setelah menerima surat persetujuan dari Terdakwa lalu Saksi Nini Lianta meminta dana kepada Saksi Ronny Hadisaputra dan setelah menerima dana dari Saksi Ronny Hadisaputra, Saksi Nini Lianta mengirimkan imbalan penerbitan faktur pajak ke rekening Terdakwa di rekening nomor 0230675686 di bank BCA cab Tanjung Karang Bandar Lampung dengan jumlah imbalan yang diterima Terdakwa dari Saksi Ronny Hadisaputra melalui Saksi Nini Lianta adalah sebesar 10% dari Nilai PPN yang ditandatangani oleh Terdakwa yaitu sebesar lebih kurang Rp311.656.960,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus lima puluh enam sembilan ratus enam puluh rupiah);

Bahwa, Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa yang dikirimkan kembali kepada Saksi Nini Lianta adalah faktur pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dengan masa pajak 01 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan Nomor Faktur: 010.000-09.0000000001 sampai dengan Nomor Faktur: 010.000-09.0000000134 dengan nilai PPN Rp3.116.569.605,00 (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah);

Selanjutnya setelah mendapatkan faktur pajak dan menandatangani faktur pajak yang berasal dari Saksi Nini Lianta Terdakwa meminta Saksi Ade Anugrah alias Adek temannya yang mengerti masalah pajak untuk mengisi dan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan dari faktur pajak yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa lalu Saksi Ade Anugrah alias Adek mengisi dan mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera atau di rumahnya beberapa hari sebelum tanggal Surat

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton dan setelah tercetak Saksi Ade Anugrah alias Adek meminta tanda tangan Terdakwa dengan cara menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Terdakwa di Jalan Pelita Baru LK II Nomor 4 Rt.07/02 Labuhan Ratu, Kedaton-Bandar Lampung. Kemudian setelah ditandatangani Terdakwa, Saksi Ade Anugrah alias Adek menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Desember 2008 sampai dengan Desember antara tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton;

Setelah pembetulan I Pelaporan SPT Masa PPN pajak Desember 2008 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton;

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		PPN Kurang (Lebih) Bayar
		Pajak Keluaran	Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember P1	77.487.775	448.777.824	(371.290.049)

Setelah Pembetulan I Pelaporan SPT Masa PPN pajak Januari 2009 s/d Desember 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung di Bandar Lampung;

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		PPN Kurang (Lebih) Bayar
		Pajak Keluaran	Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	64.896.881	2.031.189.677	(1.966.292.796)
8	Agustus	121.199.412	3.686.759.690	(3.565.560.278)
9	September	105.285.393	4.311.024.311	(4.205.738.918)
10	Oktober	212.900.692	5.524.730.279	(5.311.829.587)
11	November	2.106.253.246	6.913.900.965	(4.807.647.719)
12	Desember	-	-	-

Hal. 30 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor yang dibayarkan atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dapat digunakan sebagai Pajak Masukan untuk diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagai pengurang Pajak Keluaran, namun PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera tidak memiliki Pajak Keluaran karena PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera hanya digunakan namanya saja oleh Saksi Ronny Hadisaputra, sehingga barang yang diimport tidak dijual oleh PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;

Bahwa, Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan penyampaian SPT Masa PPN PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang isinya tidak benar sebesar Rp3.116.569.605,00,00 (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah., dengan perincian sebagai berikut:

## DAFTAR FAKTUR PAJAK KELUARAN PT MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA

Daftar Perhitungan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya  
diterbitkan oleh : **PT MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA**

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-02	010.000-09-00000001	07/01/09	98.488.880	9.848.888
2	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-02	010.000-09-00000002	07/01/09	137.528.590	13.752.859
3	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-04	010.000-09-00000003	07/01/09	41.158.750	4.115.875
4	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-02	010.000-09-00000004	07/03/09	110.121.970	11.012.197
5	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-02	010.000-09-00000005	07/03/09	16.669.930	1.666.993
6	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-04	010.000-09-00000006	07/03/09	94.075.300	9.407.530
7	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-04	010.000-09-00000007	07/10/09	11.875.000	1.187.500
8	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-02	010.000-09-00000008	07/13/09	86.078.140	8.607.814
9	Hasan Darma	04,142,675,0-00	010.000-09-00000009	07/13/09	12.800.000	1.280.000
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-04	010.000-09-00000010	07/21/09	35.132.300	3.513.230
11	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-04	010.000-09-00000011	07/31/09	5.041.950	504.195
Jumlah					<b>648.970.810</b>	<b>64.897.081</b>

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000012	8/1/2009	81,046,800	8,104,680
2	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000013	8/1/2009	140,301,480	14,030,148
3	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000014	8/2/2009	148,466,475	14,846,648
4	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000015	8/6/2009	26,945,700	2,694,570
5	Hasan Darma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000016	8/7/2009	9,600,000	960,000
6	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000017	8/18/2009	138,226,450	13,822,645
7	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000018	8/18/2009	9,635,100	963,510
8	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000019	8/19/2009	163,487,000	16,348,700
9	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000020	8/21/2009	53,341,960	5,334,196
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000021	8/24/2009	90,427,400	9,042,740
11	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000022	8/25/2009	350,515,750	35,051,575
Jumlah					<b>1,211,994,115</b>	<b>121,199,412</b>

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Supra Selaras	02,188,592,6-038	010.000-09-00000023	01/09/2009	15.773.000	1.577.300
2	PT Supra Selaras	02,188,592,6-038	010.000-09-00000028	05/09/2009	46.649.700	4.664.970
3	Hasan Darma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000025	02/09/2009	9.000.000	900.000
4	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000026	03/09/2009	102.970.720	10.297.072
5	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000029	08/09/2009	106.988.260	10.698.826
6	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000031	18/09/2009	549.082.200	54.908.220
7	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000032	28/09/2009	95.731.550	9.573.155
8	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000024	01/09/2009	71.190.000	7.119.000
9	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000027	04/09/2009	14.668.950	1.466.895
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000030	11/09/2009	40.799.550	4.079.955
Jumlah					1.052.853.930	105.285.393

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000033	01/10/2009	46.080.600	4.608.060
2	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000034	02/10/2009	237.623.950	23.762.395
3	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000035	02/10/2009	127.105.673	12.710.567
4	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000036	03/10/2009	94.704.461	9.470.446
5	Hasan Darma	04,142,675,0-008	010.000-09-00000037	05/10/2009	7.812.500	781.250
6	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000038	07/10/2009	135.385.950	13.538.595
7	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000039	08/10/2009	13.293.900	1.329.390
8	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000040	09/10/2009	70.964.270	7.096.427
9	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000041	12/10/2009	130.477.500	13.047.750
10	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000042	12/10/2009	45.394.450	4.539.445
11	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000043	12/10/2009	32.003.250	3.200.325
12	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000044	15/10/2009	57.767.220	5.776.722
13	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000045	16/10/2009	125.745.500	12.574.550
14	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000046	19/10/2009	17.467.500	1.746.750
15	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000047	22/10/2009	55.261.475	5.526.148
16	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000048	23/10/2009	217.470.750	21.747.075
17	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000049	27/10/2009	233.000.000	23.300.000
18	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000050	30/10/2009	481.447.970	48.144.797
Jumlah					2.129.006.919	212.900.692

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000051	01/11/2009	31.510.500	3.151.050
2	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000052	02/11/2009	241.000.000	24.100.000
3	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000053	02/11/2009	188.091.625	18.809.163
4	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000054	02/11/2009	34.354.980	3.435.498
5	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000055	04/11/2009	97.298.853	9.729.885
6	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000056	10/11/2009	15.159.750	1.515.975
7	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000057	16/11/2009	197.789.850	19.778.985
8	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000058	18/11/2009	432.177.832	43.217.783
9	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000059	20/11/2009	10.560.000	1.056.000
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000060	23/11/2009	320.848.550	32.084.855
11	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000061	24/11/2009	194.470.000	19.447.000
12	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000062	26/11/2009	275.558.000	27.555.800
13	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000063	26/11/2009	133.908.768	13.390.877
14	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000064	26/11/2009	116.064.000	11.606.400
15	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000065	26/11/2009	95.700.000	9.570.000

Hal. 32 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000066	27/11/2009	309.386.795	30.938.680
17	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000067	27/11/2009	343.519.819	34.351.982
18	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000068	28/11/2009	214.488.000	21.448.800
19	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000069	28/11/2009	110.652.000	11.065.200
20	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000070	28/11/2009	131.730.000	13.173.000
21	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000071	30/11/2009	518.919.212	51.891.921
22	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000072	30/11/2009	310.553.035	31.055.304
23	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000073	26/11/2009	576.640.000	57.664.000
24	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000074	26/11/2009	499.500.000	49.950.000
25	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000075	26/11/2009	687.000.000	68.700.000
26	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000076	26/11/2009	217.500.000	21.750.000
27	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000077	26/11/2009	318.500.000	31.850.000
28	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000078	26/11/2009	598.400.000	59.840.000
29	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000079	26/11/2009	398.550.000	39.855.000
30	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000080	26/11/2009	798.105.000	79.810.500
31	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000081	26/11/2009	325.203.200	32.520.320
32	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000082	26/11/2009	306.765.200	30.676.520
33	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000083	26/11/2009	689.500.000	68.950.000
34	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000084	26/11/2009	217.500.000	21.750.000
35	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000085	28/11/2009	267.920.000	26.792.000
36	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000086	28/11/2009	375.000.000	37.500.000
37	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000087	28/11/2009	557.800.000	55.780.000
38	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000088	28/11/2009	529.800.000	52.980.000
39	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000089	28/11/2009	389.500.000	38.950.000
40	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000090	28/11/2009	533.749.200	53.374.920
41	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000091	28/11/2009	755.300.000	75.530.000
42	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000092	28/11/2009	380.500.000	38.050.000
43	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000093	28/11/2009	156.570.000	15.657.000
44	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000094	28/11/2009	368.900.000	36.890.000
45	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000095	30/11/2009	237.660.000	23.766.000
46	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000096	30/11/2009	596.500.000	59.650.000
47	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000097	30/11/2009	698.370.000	69.837.000

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000098	30/11/2009	441.215.900	44.121.590
49	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000099	30/11/2009	588.500.000	58.850.000
50	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000100	30/11/2009	245.801.400	24.580.140
51	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000101	30/11/2009	300.390.000	30.039.000
52	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000102	30/11/2009	243.440.000	24.344.000
53	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000103	30/11/2009	244.460.000	24.446.000
54	PT Tirta Semesta Alam Abadi	02,683,841,7-042	010.000-09-00000104	30/11/2009	546.709.100	54.670.910
55	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000105	30/11/2009	392.615.100	39.261.510
56	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000106	30/11/2009	91.300.000	9.130.000
57	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000107	30/11/2009	480.920.000	48.092.000
58	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000108	30/11/2009	874.310.000	87.431.000
59	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000109	30/11/2009	298.987.600	29.898.760
60	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000110	30/11/2009	283.560.000	28.356.000
61	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09-00000111	30/11/2009	238.850.000	23.885.000
	Jumlah				<b>21.075.533.269</b>	<b>2.107.553.327</b>

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000112	01/12/2009	164.421.310	16.442.131
2	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000113	01/12/2009	160.241.450	16.024.145
3	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000114	01/12/2009	294.150.000	29.415.000
4	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000115	02/12/2009	15.481.500	1.548.150
5	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000116	02/12/2009	16.326.000	1.632.600
6	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000117	02/12/2009	82.710.000	8.271.000
7	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000118	04/12/2009	39.845.000	3.984.500
8	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000119	07/12/2009	40.711.175	4.071.118
9	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000120	08/12/2009	86.701.952	8.670.195
10	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000121	08/12/2009	276.183.000	27.618.300
11	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000122	09/12/2009	55.900.000	5.590.000
12	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000123	09/12/2009	181.823.750	18.182.375
13	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000124	10/12/2009	95.402.550	9.540.255
14	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000125	14/12/2009	433.550.000	43.355.000
15	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000126	14/12/2009	395.470.390	39.547.039
16	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000127	14/12/2009	35.075.510	3.507.551
17	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000128	16/12/2009	220.661.130	22.066.113

Hal. 34 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000129	17/12/2009	126.751.200	12.675.120
19	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000130	21/12/2009	360.042.000	36.004.200
20	CV Yuko Jaya Abadi	01,967,114,8-032	010.000-09-00000131	21/12/2009	262.485.085	26.248.509
21	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000132	24/12/2009	359.968.000	35.996.800
22	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000133	28/12/2009	1.032.355.000	103.235.500
23	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000134	30/12/2009	311.081.000	31.108.100
Jumlah					5.047.337.002	504.733.700
<b>TOTAL</b>						<b>3.116.569.605</b>

Bahwa, Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang ditandatangani oleh Terdakwa yang dibuat oleh Saksi Nini Lianta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Saksi Lim Lie Tjen Direktur dari CV Anugerah Tritunggal dengan Nomor NPWP: 05.052.423.7-048.000 telah membeli Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 7 (tujuh) faktur pajak dengan nilai nominal Rp1.841.327.580,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp184.132.758,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000022	25/08/2009	350.515.750	35.051.575
2	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000048	23/10/2009	217.470.750	21.747.075
3	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000049	27/10/2009	233.000.080	23.300.008
4	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000061	24/11/2009	194.470.000	19.447.000
5	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000062	26/11/2009	275.558.000	27.555.800
6	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000114	01/12/2009	294.150.000	29.415.000
7	CV Anugrah Tritunggal	05,052,423,7-048	010.000-09-00000121	08/12/2009	276.163.000	27.616.300
Jumlah					<b>1.841.327.580</b>	<b>184.132.758</b>

Selanjutnya faktur-faktur tersebut di atas telah digunakan oleh Saksi Lim Lie Tjen Direktur dari CV Anugerah Tritunggal pada SPT Masa PPN PT Anugerah Tritunggal tahun 2009;

2. Bahwa, Saksi BJ Herry dan Achdiyat Robindrio masing-masing adalah Direktur dan Direktur Utama PT Indonagatomi Elektro Utama dengan Nomor NPWP: 01.820.418.0-075.000 telah membeli faktur pajak tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 3 (tiga) faktur pajak dengan nilai nominal Rp462.810.134,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tigapuluh empat rupiah) dengan nilai PPN Rp46.281.013,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000035	02/10/2009	127.105.673	12.710.567
2	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000036	03/10/2009	94.704.461	9.470.446
3	PT Indonagatomi	01,820,418,0-075	010.000-09-00000052	02/11/2009	241.000.000	24.100.000
Jumlah					462.810.134	46.281.013

Selanjutnya faktur-faktur tersebut di atas telah digunakan oleh Saksi BJ Herry pada SPT Masa PPN PT Indonagatomi Elektro Utama dalam tahun 2009;

3. Bahwa, Saksi Sulung Sukri alias Ahong Direktur PT Surya Kencana Artha Indah dengan Nomor NPWP: 02.293.855.9-033.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 10 (sepuluh) faktur pajak dengan nilai nominal Rp2.284.921.629,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp228.492.163,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000063	26/11/2009	133.908.768	13.390.877
2	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000064	26/11/2009	116.064.000	11.606.400
3	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000065	26/11/2009	95.700.000	9.570.000
4	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000066	27/11/2009	309.386.795	30.938.680
5	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000067	27/11/2009	343.519.819	34.351.982
6	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000068	28/11/2009	214.488.000	21.448.800
7	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000069	28/11/2009	110.652.000	11.065.200
8	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000070	28/11/2009	131.730.000	13.173.000
9	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000071	30/11/2009	518.919.212	51.891.921
10	PT Surya Kencana	02,293,855,9-033	010.000-09-00000072	30/11/2009	310.553.035	31.055.304
Jumlah					2.284.921.629	228.492.163



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya faktur-faktur tersebut di atas telah digunakan oleh Saksi Sulung Sukri alias Ahong pada SPT Masa PPN PT Surya Kencana Artha Indah dalam tahun 2009;

4. Bahwa, CV Eka Cipta Swadaya dengan Nomor NPWP: 01.566.417.0-041.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.497.187.610,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp249.718.761,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas rupiah tujuh ratus enam puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000003	01/07/2009	41.158.750	4.115.875
2	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000006	03/07/2009	94.075.300	9.407.530
3	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000007	10/07/2009	11.875.000	1.187.500
4	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000010	21/07/2009	35.132.300	3.513.230
5	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000011	31/07/2009	5.041.950	504.195
6	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000014	02/08/2009	148.466.475	14.846.648
7	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000015	06/08/2009	26.945.700	2.694.570
8	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000018	18/08/2009	9.635.100	963.510
9	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000019	19/08/2009	163.487.000	16.348.700
10	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000021	24/08/2009	90.427.400	9.042.740
11	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000024	01/09/2009	71.190.000	7.119.000
12	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000027	04/09/2009	14.668.950	1.466.895
13	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000030	11/09/2009	40.799.550	4.079.955
14	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000033	01/10/2009	46.080.600	4.608.060
15	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000038	07/10/2009	135.385.950	13.538.595
16	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000041	12/10/2009	130.477.500	13.047.750
17	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000045	16/10/2009	125.745.500	12.574.550
18	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000047	22/10/2009	55.261.475	5.526.148
19	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000053	02/11/2009	188.091.625	18.809.163
20	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000057	16/11/2009	197.789.850	19.778.985
21	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000060	23/11/2009	320.848.550	32.084.855
22	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000113	01/12/2009	160.241.450	16.024.145
23	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000119	07/12/2009	40.711.175	4.071.118
24	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000123	09/12/2009	181.823.750	18.182.375
25	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000127	14/12/2009	35.075.510	3.507.551
26	CV Eka Cipta Swadaya	01,566,417,0-041	010.000-09-00000129	17/12/2009	126.751.200	12.675.120
Jumlah					2.497.187.610	249.718.761

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, CV Yuko Jaya Abadi dengan Nomor NPWP: 01.967.114.8-032.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 16 (enam belas) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp3.457.195.242,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp345.719.524,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000026	03/09/2009	102.970.720	10.297.072
2	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000029	08/09/2009	106.988.260	10.698.826
3	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000031	18/09/2009	549.082.200	54.908.220
4	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000032	28/09/2009	95.731.550	9.573.155
5	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000034	02/10/2009	237.623.950	23.762.395
6	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000040	09/10/2009	70.964.270	7.096.427
7	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000044	15/10/2009	57.767.220	5.776.722
8	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000050	30/10/2009	481.447.970	48.144.797
9	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000055	04/11/2009	97.298.853	9.729.885
10	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000058	18/11/2009	432.177.832	43.217.783
11	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000112	01/12/2009	164.421.310	16.442.131
12	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000120	08/12/2009	86.701.952	8.670.195
13	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000124	10/12/2009	95.402.550	9.540.255
14	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000126	14/12/2009	395.470.390	39.547.039
15	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000128	16/12/2009	220.661.130	22.066.113
16	CV Yuko Jaya Abadi	01.967,114,8-032	010.000-09-00000131	21/12/2009	262.485.085	26.248.509
Jumlah					3.457.195.242	345.719.524

6. Bahwa, Hasan Darma dengan Nomor NPWP 04.142.675.0-008.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 4 (empat) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp39.212.500,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp3.921.250,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 38 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	Hasan Darna	04,142,675,0-008	010.000-09-00000009	13/07/2009	12.800.000	1.280.000
2	Hasan Darna	04,142,675,0-008	010.000-09-00000016	07/08/2009	9.600.000	960.000
3	Hasan Darna	04,142,675,0-008	010.000-09-00000025	02/09/2009	9.000.000	900.000
4	Hasan Darna	04,142,675,0-008	010.000-09-00000037	05/10/2009	7.812.500	781.250
Jumlah					39.212.500	3.921.250

7. Bahwa, PT Daratan Perdana dengan Nomor NPWP: 02.106.330.0-046.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 3 (tiga) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp1.686.015.900,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima belas ribu sembilan rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp228.492.163,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000075	26/11/2009	687.000.000	68.700.000
2	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000087	28/11/2009	557.800.000	55.780.000
3	PT Daratama Perdana	02,106,330,0-046	010.000-09-00000098	30/11/2009	441.215.900	44.121.590
Jumlah					1.686.015.900	168.601.590

8. Bahwa, PT Duta Fuji Elektrik dengan Nomor NPWP: 01.310.671.1-074.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 8 (delapan) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.675.451.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp267.545.100,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000117	02/12/2009	2.710.000	8.271.000
2	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000118	04/12/2009	39.845.000	3.984.500
3	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000122	09/12/2009	55.900.000	5.590.000
4	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000125	14/12/2009	433.550.000	43.355.000
5	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000130	21/12/2009	360.042.000	36.004.200
6	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09-00000132	24/12/2009	359.968.000	35.996.800

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09- 00000133	28/12/2009	1.032.355.000	103.235.500
8	PT Duta Fuji Elektrik	01,310,671,1-074	010.000-09- 00000134	30/12/2009	311.081.000	31.108.100
Jumlah					2.675.451.000	<b>267.545.100</b>

9. Bahwa, PT Multi Daya Rencana dengan Nomor NPWP: 02.881.313.7-036.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 16(enam belas) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp5.967.825.200,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp596.782.520,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000073	26/11/2009	576.640.000	57.664.000
2	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000078	26/11/2009	598.400.000	59.840.000
3	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000081	26/11/2009	325.203.200	32.520.320
4	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000082	26/11/2009	306.765.200	30.676.520
5	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000085	28/11/2009	267.920.000	26.792.000
6	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000090	28/11/2009	533.749.200	53.374.920
7	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000093	28/11/2009	156.570.000	15.657.000
8	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000095	30/11/2009	237.660.000	23.766.000
9	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000101	30/11/2009	300.390.000	30.039.000
10	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000102	30/11/2009	243.440.000	24.344.000
11	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000103	30/11/2009	244.460.000	24.446.000
12	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000107	30/11/2009	480.920.000	48.092.000
13	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000108	30/11/2009	874.310.000	87.431.000
14	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000109	30/11/2009	298.987.600	29.898.760
15	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000110	30/11/2009	283.560.000	28.356.000
16	PT Multi Daya Rencana	02,881,313,7-036	010.000-09- 00000111	30/11/2009	238.850.000	23.885.000
Jumlah					5.967.825.200	<b>596.782.520</b>

10. Bahwa, PT Panca Anugrah Selaras dengan Nomor NPWP: 02.305.330.0-046.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5(lima lembar) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.108.915.100,00 (dua miliar seratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu seratus

Hal. 40 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp210.891.510,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000076	26/11/2009	217.500.000	21.750.000
2	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000088	28/11/2009	529.800.000	52.980.000
3	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000092	28/11/2009	380.500.000	38.050.000
4	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000099	30/11/2009	588.500.000	58.850.000
5	PT Panca Anugrah Selaras	02305,330,0-046	010.000-09-00000105	30/11/2009	392.615.100	39.261.510
Jumlah					2.108.915.100	210.891.510

11. Bahwa, PT Sumber Abadi Citra dengan Nomor NPWP: 05.590.264.4-048.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5(lima lembar) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.603.155.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp260.315.500,00 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000074	26/11/2009	499.500.000	49.950.000
2	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000079	26/11/2009	398.550.000	39.855.000
3	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000080	26/11/2009	798.105.000	79.810.500
4	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000083	26/11/2009	689.500.000	68.950.000
5	PT Sumber Abadi Citra Lestari	05,590,264,4-048	010.000-09-00000084	26/11/2009	217.500.000	21.750.000
Jumlah					2.603.155.000	260.315.500

12. Bahwa, PT Sumberindo Mitra A dengan Nomor NPWP: 02.025.435.5-041.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5 (lima lembar) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp1.641.601.400,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp164.160.140,00 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000077	26/11/2009	318.500.000	31.850.000
2	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000089	28/11/2009	389.500.000	38.950.000
3	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000096	30/11/2009	596.500.000	59.650.000
4	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000100	30/11/2009	245.801.400	24.580.140
5	PT Sumber Indo Mitra Abadi	02,025,435,5-041	010.000-09-00000106	30/11/2009	91.300.000	9.130.000
Jumlah					1.641.601.400	164.160.140

13. Bahwa, PT Supra Selaras dengan Nomor NPWP: 02.188.592.6-038.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 9 (sembilan) lembar faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp203.665.100,00 (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp20.366.510,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Supra Selaras	02,188,592,6-038	010.000-09-00000023	01/09/2009	15.773.000	1.577.300
2	PT Supra Selaras	02,188,592,6-038	010.000-09-00000028	05/09/2009	46.649.700	4.664.970
3	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000039	08/10/2009	13.293.900	1.329.390
4	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000043	12/10/2009	32.003.250	3.200.325
5	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000046	19/10/2009	17.467.500	1.746.750
6	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000051	01/11/2009	31.510.500	3.151.050
7	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000056	10/11/2009	15.159.750	1.515.975
8	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000115	02/12/2009	15.481.500	1.548.150
9	PT Supra Selaras	02,188,592,6-036	010.000-09-00000116	02/12/2009	16.326.000	1.632.600
Jumlah					203.665.100	20.366.510

14. Bahwa, PT Tirta Semesta Alam dengan Nomor NPWP: 02.683.841.7-042.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5 (lima) lembar faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp2.744.279.100,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp2.744.279.100,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	PT Tirta Semesta Alam	02.683.841,7-042	010.000-09-00000086	11/28/2009	375.000.000	37.500.000
2	PT Tirta Semesta Alam	02.683.841,7-042	010.000-09-00000091	11/28/2009	755.300.000	75.530.000
3	PT Tirta Semesta Alam	02.683.841,7-042	010.000-09-00000094	11/28/2009	368.900.000	36.890.000
4	PT Tirta Semesta Alam	02.683.841,7-042	010.000-09-00000097	11/30/2009	698.370.000	69.837.000
5	PT Tirta Semesta Alam	02.683.841,7-042	010.000-09-00000104	11/30/2009	546.709.100	54.670.910
Jumlah					2.744.279.100	274.427.910

15. Bahwa, Sudono Tani Auw dengan Nomor NPWP: 06.254.544.7-026.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 12 (dua belas lembar) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp952.113.630,00 (sembila ratus lima puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh) dengan nilai PPN sebesar Rp95.211.363,- (sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	Nomor Faktur	Tanggal	DPP	Nilai PPN
1	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000001	01/07/2009	98.488.880	9.848.888
2	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000002	01/07/2009	137.528.590	13.752.859
3	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000004	03/07/2009	110.121.970	11.012.197
4	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000005	03/07/2009	16.669.930	1.666.993
5	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000008	13/07/2009	86.078.140	8.607.814
6	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000012	01/08/2009	81.046.800	8.104.680
7	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000013	01/08/2009	140.301.480	14.030.148
8	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000017	18/08/2009	138.226.450	13.822.645
9	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000020	21/08/2009	53.341.960	5.334.196
10	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000042	12/10/2009	45.394.450	4.539.445
11	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000054	02/11/2009	34.354.980	3.435.498
12	Sudono Tani Auw	06.254.544.7-026	010.000-09-00000059	20/11/2009	10.560.000	1.056.000
Jumlah					952.113.630	95.211.363

Bahwa, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera tahun 2008 dan tahun 2009 yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton sebagaimana

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas pada adalah tidak benar karena tidak pernah ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sehingga faktur pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera adalah fiktif karena tidak berdasarkan adanya transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang nyata sesuai nama Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak, namun semata-mata hanya transaksi jual beli Faktur Pajak;

Akibat perbuatan Terdakwa Efral Sembiring Meliala telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp3.116.569.605,00 (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral bin Taren Sembiring Meliala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Efral Sembiring Meliala Alias Efral bin Taren Sembiring Meliala selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:

Hal. 44 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 26 (dua puluh enam) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Januari 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
2. 10 (sepuluh) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Februari 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
3. 27 (dua puluh tujuh) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Maret 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
4. 42 (empat puluh dua) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan April 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
5. 42 (empat puluh dua) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Mei 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (dua) ordner;
6. 46 (empat puluh enam) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 2 (satu) ordner;
7. 56 (lima puluh enam) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Juli 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 2 (dua) ordner;
8. 41 (empat puluh satu) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Agustus 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
9. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Desember 2008;
- 10.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Januari 2009;
- 11.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Februari 2009;
- 12.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Maret 2009;

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak April 2009;
- 14.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Mei 2009;
- 15.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Juni 2009;
- 16.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Juli 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 17.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Agustus 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 18.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak September 2009;
- 19.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak September 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 20.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Oktober 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 21.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Oktober 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 22.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak November 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 23.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Desember 2009;
- 24.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera NIHIL lembar ke-1,2,4,5 masa Agustus 2009;
- 25.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1 masa September 2009;
- 26.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1,2,4,5 masa Oktober 2009;
- 27.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1,2,4,5 masa November 2009;

Hal. 46 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1,2,4,5 masa Desember 2009;
- 29.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) STP PPN Thn 2008 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk nomor ketetapan 00511/107/08/323/09 jumlah pembayaran Rp4.500.000,00 lembar ke-1,2,4,5;
- 30.1 (satu) set Surat Tagihan Pajak PPN masa pajak Januari-April 2009 nomor 00057/107/09/323/09 tanggal penerbitan 24 Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;
- 31.1 (satu) set Surat Tagihan Pajak PPN masa pajak April-Desember 2008 nomor 00051/107/08/323/09 tanggal penerbitan 24 Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;
- 32.7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Tahun Pajak 2009;
- 33.10 (sepuluh) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;
- 34.3 (tiga) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;
- 35.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Juli 2009;
- 36.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Juli 2009;
- 37.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Agustus 2009;
- 38.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Agustus 2009 ;
- 39.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak September 2009;
- 40.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak September 2009;

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Oktober 2009;
- 42.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak November 2009;
- 43.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Desember 2008;
- 44.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan (SPT Tahunan PPh Badan) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Tahun Pajak 2008;
- 45.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan PPh Badan (SPT Tahunan Pembetulan PPh Badan) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Tahun Pajak 2008;
- 46.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor Pem:138/WPJ.28/KP.0303/2008 tanggal 11 April 2008;
- 47.1 (satu) lembar Fotokopi NPWP: 02.707.537.3-322.000 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;
- 48.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor PEM-2027/WPJ.28/ KP.0303/2007 tanggal 26 November 2007;
- 49.1 (satu) set Fotokopi Akte Pendirian PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor 06 Tanggal 07 November 2007 Notaris Andry Yulian, SH;
- 50.1 (satu) set Fotokopi Surat Perjanjian Kerja sama antara Rony Hadisaputra dengan Efral Sembiring M Tanggal 01 Oktober 2008 tanpa tanda-tangan;
- 51.1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor 0096/B-2/MSS/VII/ 2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Permohonan Pembayaran;
- 1 s/d 51 digunakan dalam perkara Ronny Hadisaputra;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 898/Pid.B/2012/PN.TK tanggal 3 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 48 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral bin Taren Sembiring Meliala tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar, secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana Penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 26 (dua puluh enam) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Januari 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
  2. 10 (sepuluh) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Februari 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
  3. 27 (dua puluh tujuh) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Maret 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
  4. 42 (empat puluh dua) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan April 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
  5. 42 (empat puluh dua) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Mei 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (dua) ordner;
  6. 46 (empat puluh enam) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 2 (satu) ordner;
  7. 56 (lima puluh enam) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Juli 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 2 (dua) ordner;

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 41 (empat puluh satu) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Agustus 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
9. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Desember 2008;
- 10.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Januari 2009;
- 11.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Februari 2009;
- 12.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Maret 2009;
- 13.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak April 2009;
- 14.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Mei 2009;
- 15.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Juni 2009;
- 16.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Juli 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 17.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Agustus 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 18.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak September 2009;
- 19.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak September 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 20.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Oktober 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 21.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Oktober 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 22.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak November 2009 (Pembetulan Ke-1);
- 23.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Desember 2009;

Hal. 50 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera NIHIL lembar ke-1,2,4,5 masa Agustus 2009;
- 25.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1 masa September 2009;
- 26.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1,2,4,5 masa Oktober 2009;
- 27.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1,2,4,5 masa November 2009;
- 28.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1, 2, 4, 5 masa Desember 2009;
- 29.1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) STP PPN Thn 2008 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk nomor ketetapan 00511/107/08/ 323/09 jumlah pembayaran Rp4.500.000,00 lembar ke-1,2,4,5;
- 30.1 (satu) set Surat Tagihan Pajak PPN masa pajak Januari-April 2009 nomor 00057/107/09/323/09 tanggal penerbitan 24 Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;
- 31.1 (satu) set Surat Tagihan Pajak PPN masa pajak April-Desember 2008 nomor 00051/107/08/323/09 tanggal penerbitan 24 Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;
- 32.7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Tahun Pajak 2009;
- 33.10 (sepuluh) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;
- 34.3 (tiga) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;
- 35.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Juli 2009;
- 36.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Juli 2009;
- 37.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Agustus 2009;
- 38.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Agustus 2009;

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak September 2009;
- 40.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak September 2009;
- 41.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Oktober 2009;
- 42.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak November 2009;
- 43.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Desember 2008;
- 44.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan (SPT Tahunan PPh Badan) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Tahun Pajak 2008;
- 45.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan PPh Badan (SPT Tahunan Pembetulan PPh Badan) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Tahun Pajak 2008;
- 46.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor Pem:138/WPJ.28/KP.0303/2008 tanggal 11 April 2008;
- 47.1 (satu) lembar Fotokopi NPWP: 02.707.537.3-322.000 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;
- 48.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor PEM-2027/WPJ.28/KP.0303/2007 tanggal 26 November 2007;
- 49.1 (satu) set Fotokopi Akte Pendirian PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor 06 Tanggal 07 November 2007 Notaris Andry Yulian, SH;
- 50.1 (satu) set Fotokopi Surat Perjanjian Kerja sama antara Rony Hadisaputra dengan Efral Sembiring M Tanggal 01 Oktober 2008 tanpa tanda-tangan;
- 51.1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor 0096/B-2/MSS/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Permohonan Pembayaran;

Hal. 52 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s/d 51 digunakan dalam perkara Ronny Hadisaputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 23/Pid./2013/PT.TK tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2013 Nomor: 898/Pid.B/2012/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral bin Taren Sembiring Meliala tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar, secara berlanjut";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    1. 26 (dua puluh enam) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Januari 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
    2. 10 (sepuluh) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Februari 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
    3. 27 (dua puluh tujuh) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Maret 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 42 (empat puluh dua) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan April 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
5. 42 (empat puluh dua) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Mei 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (dua) ordner;
6. 46 (empat puluh enam) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 2 (dua) ordner;
7. 56 (lima puluh enam) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Juli 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 2 (dua) ordner;
8. 41 (empat puluh satu) set Dokumen Impor berupa Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Agustus 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 (satu) ordner;
9. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Desember 2008;
10. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Januari 2009;
11. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Februari 2009;
12. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Maret 2009;
13. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak April 2009;
14. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Mei 2009;
15. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Juni 2009;

Hal. 54 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Juli 2009 (Pembetulan Ke-1);
17. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Agustus 2009 (Pembetulan Ke-1);
18. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak September 2009;
19. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak September 2009 (Pembetulan Ke-1);
20. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Oktober 2009 (Pembetulan Ke-1);
21. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Oktober 2009 (Pembetulan Ke-1);
22. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak November 2009 (Pembetulan Ke-1);
23. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Desember 2009;
24. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera NIHIL lembar ke-1,2,4,5 masa Agustus 2009;
25. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1 masa September 2009;
26. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1,2,4,5 masa Oktober 2009;
27. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1,2,4,5 masa November 2009;

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 NIHIL PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera lembar ke-1,2,4,5 masa Desember 2009;
29. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) STP PPN Thn 2008 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk nomor ketetapan 00511/107/08/323/09 jumlah pembayaran Rp 4.500.000, lembar ke-1,2,4,5;
30. 1 (satu) set Surat Tagihan Pajak PPN masa pajak Januari-April 2009 nomor 00057/107/09/323/09 tanggal penerbitan 24 Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;
31. 1 (satu) set Surat Tagihan Pajak PPN masa pajak April-Desember 2008 nomor 00051/107/08/323/09 tanggal penerbitan 24 Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;
32. 7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Tahun Pajak 2009;
33. 10 (sepuluh) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;
34. 3 (tiga) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;
35. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Juli 2009;
36. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Juli 2009;
37. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Agustus 2009;
38. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Agustus 2009 ;
39. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak September 2009;

Hal. 56 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak September 2009;
  41. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Oktober 2009;
  42. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak November 2009;
  43. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Desember 2008;
  44. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan (SPT Tahunan PPh Badan) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Tahun Pajak 2008;
  45. 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan PPh Badan (SPT Tahunan Pembetulan PPh Badan) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Tahun Pajak 2008;
  46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor Pem:138/WPJ.28/KP.0303/2008 tanggal 11 April 2008;
  47. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP: 02.707.537.3-322.000 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera;
  48. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera No.: PEM-2027/WPJ.28/KP.0303/2007 tanggal 26 November 2007;
  49. 1 (satu) set Fotokopi Akte Pendirian PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor 06 Tanggal 07 November 2007 Notaris Andry Yulian, SH;
  50. 1 (satu) set Fotokopi Surat Perjanjian Kerja sama antara Rony Hadisaputra dengan Efral Sembiring M Tanggal 01 Oktober 2008 tanpa tanda-tangan;
  51. 1 (satu) lembar Fotokopi surat nomor 0096/B-2/MSS/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Permohonan Pembayaran;
- 1 s/d 51 digunakan dalam perkara Ronny Hadisaputra;

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 898/Pid.B/2012/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral bin Taren Sembiring Meliala mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2013 dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 31 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 31 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam mengajukan kasasi ini dengan alasan *Judex Facti* "salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku/diterapkan tidak sebagaimana mestinya", adalah sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan hanya memperbaiki hukuman kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan alasan Putusan Pidanaan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri tidak sejalan dengan semangat dan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Hal. 58 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, yang secara tegas telah mengatur stelsel Pemidanaan minimum khusus (paling sedikit) 6 (enam) bulan dan maksimum khusus (paling lama) 6 Tahun termasuk ancaman dendanya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang memperbaiki pemidanaan terhadap diri Pemohon secara khusus bertentangan dengan asas-asas hukum/peraturan hukum/peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Hukum Pajak Menganut Sistem Hukum *Ultimum Remidium*;

Bahwa hukum pajak merupakan hukum administrasi yang di dalamnya tercantum adanya pidana terhadap wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak. Dalam hukum pajak yang diutamakan adalah penyelesaian administrasi perpajakan dalam arti adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dibanding dengan pemberlakuan hukum pidana pajak kepada wajib pajak yang dikenal dengan istilah *Ultimum Remidium*;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Efral Sembiring Meliala Bin Taren Sembiring Meliala selaku pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini telah melunasi kekurangan pajak yang menjadi kewajibannya kepada Negara, sehingga secara administrasi perpajakan tidak ada lagi beban administrasi perpajakan yang harus ia selesaikan kepada Negara, karena seluruh kewajiban kepada Negara telah ia laksanakan, sebagaimana juga telah diakui oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Bahwa berkenaan dengan telah diselesaikan kewajiban pajak oleh Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala sebesar Rp3.116.569.605,00 (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah), seharusnya kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dikenakan lagi hukuman pidana Pajak kepada dirinya, karena secara hukum perpajakan inilah yang diharapkan oleh asas hukum pajak sehingga bukan pemidanaan kepada wajib pajak tetapi adanya pembayaran pajak kepada Negara yang dilakukan oleh Wajib pajak;

2. Terjadinya Kekosongan Hukum Dalam Tindak Pidana pada Pemohon Kasasi/Terdakwa Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala;

Bahwa menurut pendapat ahli yang dihadirkan oleh Pihak Jaksa penuntut Umum Drs. August Hendra Simatupang, S.H., M.H.; yang berkaitan dengan

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014



asas hukum *Ultimum Remidium* yang diartikan pemidanaan terhadap wajib pajak adalah jalan terakhir apabila wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak sebagaimana telah kami jabarkan dalam memori Kasasi point 1 di atas;

Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran baik oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun Pengguna faktur pajak (customer/pelanggan pemilik barang), secara hukum perkara tersebut dapat dihentikan oleh Penuntut Umum, sedangkan apabila sudah dilakukan pemeriksaan di Pengadilan secara hukum tidak ada aturan hukum, semuanya diserahkan sepenuhnya oleh Kebijakan hakim sebagai penemuan hukum (*recht finding*);

Sehingga seharusnya dalam perkara yang menjerat diri Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah dihadapkan di Persidangan ini putusan yang adil bagi diri Pemohon kasasi/Terdakwa adalah lepas dari segala tuntutan Hukum (*onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*), karena dalam hukum Pajak yang menganut sistem administrasi pengembalian pembayaran pajak kepada Negara yang dilakukan oleh wajib pajak dibanding dengan dilakukan pemidanaan, kepada diri wajib pajak ini juga sejalan dengan pendapat ahli Drs. August Hendra Simatupang, S.H., M.H.; sehingga penjatuhan hukuman yang terpaksa diberikan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama secara hukum tidak ada penyimpangan sehingga apabila Majelis Hakim Agung tidak sependapat dengan memori ini maka penjatuhan pidana percobaan kepada diri Terdakwa/Terbanding adalah sudah pantas dan patut;

3. Bahwa Pemidanaan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala Melanggar Asas Hukum Pemidanaan Hukum Pajak;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 Kontra Memori Banding atas diri Terdakwa Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala, dalam hukum pajak merupakan hukum administrasi yang didalamnya adanya ketentuan hukum pidana, dan serta hukum pajak menganut asas hukum *Ultimum Remidium* dengan arti pemidanaan kepada seorang yang melanggar ketentuan hukum pidana pajak akan dilakukan pemidanaan apabila pelaku tindak pidana tidak melaksanakan ketentuan administrasi perpajakan. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melaksanakan pembayaran terhadap pajak terhutang sehingga seharusnya



ketentuan Pidana pajak pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa menjadi hapus/gugur;

Bahwa pemidanaan tahanan kepada diri Pemohon Kasasi /Terdakwa juga telah melanggar asas pemidanaan dalam hukum pajak karena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan upaya administrasi pajak dengan melakukan pembayaran kekurangan pajak kepada Negara;

4. Penjatuhan Pidana kepada Terdakwa Tidak Melanggar Minimal Hukuman;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2003 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan telah ditentukan jika Terdakwa terbukti bersalah melanggar pidana perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf d dikenakan hukuman minimal 6 (enam) bulan sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah tidak melanggar ketentuan pidana yang dikenakan kepada Terdakwa/Pembanding;

5. Penjatuhan Pidana Percobaan adalah sudah tepat;

Bahwa pemidanaan terhadap seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana adalah untuk mengembalikan pelaku tersebut untuk kembali kepada masyarakat, sehingga penggeseran pemahaman yang terjadi di mana pidana dikenakan kepada prinsip balas dendam kepada sistem pembinaan;

Bahwa penjatuhan pidana percobaan juga telah diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sehingga dengan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan kepada Terdakwa dengan hukuman percobaan selain tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2315 K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Maret 2011 yang intinya menegaskan:

"karena dalam pertimbangan yang meringankan dan memberatkan sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya maka keberatan Jaksa penuntut umum tentang *Straftmacht* telah tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dan sudah sepatutnya Permohonan kasasi Jaksa untuk ditolak"

Bahwa dengan penjatuhan hukuman percobaan yang diberikan kepada Terdakwa Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala diharapkan



Terdakwa dapat diterima di masyarakat dan dapat mengembangkan dirinya di masyarakat untuk berusaha dan ini dapat secara jelas kehidupan diri Terdakwa selaku pengusaha sehingga penjatuhan pidana percobaan adalah sudah tepat dan pantas apabila Majelis Hakim Banding berbeda pendapat dengan Kontra Memori Banding yang kami ajukan pada angka 1 dan angka 2 di atas;

6. Pertimbangan *Judex Facti* tentang Pengembalian Uang Negara sebagai Bukti Penguat telah terjadi Tindak Pidana Pajak telah Melanggar Asas Hukum Pajak;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 59 alenia kedua yang menegaskan:

"Menimbang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berupa pengembalian/pembayaran/pelunasan atas pajak terhutang PT Mahkota Sarinembah Sejahtera sebesar Rp3.116.569.605,00 (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah), di samping sebagai bukti penguat dan bernilai tidak dapat menghapus pidana"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut secara asas hukum perpajakan tidak sejalan dengan semangat hukum perpajakan yang mengutamakan adanya pembayaran kepada Kas Negara dari pada pemidanaan kepada pelaku tindak pidana, sehingga pertimbangan hukum yang bertentangan dengan semangat hukum perpajakan akan menimbulkan bagi wajib pajak untuk melakukan tindak pidana dari pada melakukan pembayaran pajak kepada Negara;

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas pertimbangan *Judex Facti* khususnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sejalan dengan semangat dan asas hukum perpajakan sehingga pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007



Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007;

2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa angka 1 bahwa hukum pajak menganut sistem hukum *Ultimum Remidium* maupun angka 2 mengenai kekosongan hukum dalam tindak pidana pada Terdakwa tidak dapat dibenarkan;
3. Bahwa penerapan prinsip *Ultimum Remedium* dapat saja dihindarkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, disebabkan saat ini ada kecenderungan atau peningkatan para wajib pajak tidak patuh dan taat serta melakukan kecurangan dan ketidakjujuran dalam menuliskan dan laporan pajak yang sebenarnya. Berapa besar kerugian Negara disebabkan wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sebagaimana mestinya. Berbagai modus operandi wajib pajak seperti yang dilakukan Terdakwa untuk menghindari pembayaran pajak. Keadaan ini tidak dapat diatasi dan dicegah dengan hanya memberikan sanksi administratif belaka kepada wajib pajak seperti yang diinginkan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tidak cukup hanya menggunakan pendekatan administratif belaka, tetapi dibutuhkan suatu pendekatan yang sifatnya refresif berupa hukuman yang lebih objektif dan proporsional untuk mencegah wajib pajak termasuk Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan cara memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga wajib pajak lainnya tidak akan melakukan tindak pidana perpajakan;
4. Bahwa pembayaran sejumlah uang hasil tindak pidana oleh Terdakwa kepada pemerintah, sudah dipertimbangkan sebagai bagian dari pengurangan penjatuan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Sekiranya Terdakwa tidak membayarkan pajak terhutang PT Mahkota Sari Nembah sebesar Rp3.116.569.605,00 maka tentu Majelis Hakim *Judex Facti* maupun *Judex Juris* akan berpendapat lain dan tentu tidak dapat dihindari akan terjadi penjatuan hukuman yang lebih berat guna memberikan efek jera Terdakwa;
5. Pendekatan premium remidium dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan dapat menjadi jalan terbaik untuk mewajibkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dengan sebenarnya;

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014





6. Bahwa alasan kasasi bahwa hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana dengan masa percobaan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana. Millsalnya, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan syarat khusus dan syarat umum, tidak mempertimbangkan alasan, keadaan atau ha-hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya perintah untuk menjatuhkan pidana dengan masa percobaan. Alasan pertimbangan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sama sekali tidak berdasar karena tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sepanjang pidana penjara dengan masa percobaan sudah tepat dan benar;
7. Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara bekerja sama, Terdakwa menandatangani faktur pajak yang telah disediakan sebelumnya oleh Rony Hadisaputra dalam bentuk blanko kosong yang sudah terisi. Sedangkan barang import tersebut milik orang lain, dengan memakai nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk melakukan impor barang;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Lim Lie Tjien, saksi Nini Lianta karena digunakan sebagai bukti pungutan pajak, padahal faktur tersebut tidak benar alias fiktif;
9. Bahwa Terdapat banyak perusahaan yang pekerjaannya hanya menerbitkan faktur pajak (fiktif) berdasarkan pesanan fiktif atau tidak sesuai dengan tranksaksinya, seperti yang dilakukan Terdakwa. Perbuatan yang demikian sangat merugikan Negara di bidang perpajakan sehingga perlu pemidanaan yang proporsional;
10. Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: EFRAL SEMBIRING MELIALA alias EFRAL bin TAREN SEMBIRING MELIALA tersebut;

Membebaskan biaya perkara semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,**

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis  
Ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,**

Panitera Pengganti

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 66 dari 66 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)